

**URGENSI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
PANGKALPINANG TERHADAP PEMBINAAN ANAK DIDIK KASUS
PENCABULAN**

**Anggun Marganita¹, Dian Mayasari¹, Karin Putri Prakasa¹,
Dwi Haryadi¹**

¹Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email : anggunmarganita0@gmail.com, *dms121002@gmail.com,
karinputriprakasa@gmail.com, dwi83belitong@gmail.com

Abstrak

Anak yang berhadapan dengan hukum dan mendapatkan putusan bersalah oleh hakim akan menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasa di singkat dengan LPKA. Termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus asusila atau pencabulan. Studi ini fokus pada bagaimana urgensi peran LPKA Kelas II Pangkalpinang dalam melakukan pembinaan terhadap para anak binaan yang divonis bersalah dalam perkara asusila. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan empiris. Metode normatif dengan melakukan telaah regulasi yang terkait, sementara empiris dengan melakukan Focus Grup Discussion yang melibatkan anak binaan dan petugas LPKA. Berdasarkan hasil penelitian didapat data bahwa tidak ada pendekatan atau pembinaan khusus terkait anak binaan yang terlibat dengan asusila. Pembinaan dilakukan sama dengan anak dengan kasus yang lain melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian melalui beragam kegiatan positif.

Kata kunci: Lembaga Pembinaan, Anak, Pelaku, Tindak Pidana.

Abstract

Children who are faced with the law and get a guilty verdict by the judge will undergo coaching at the Children's Special Development Institute or usually in brief with LPKA. Including children who are faced with the law in immoral cases or molestation. This study focuses on how the urgency of the role of LPKA Class II Pangkalpinang in fostering fostered children who are convicted of guilt in immoral cases. Research methods use normative and empirical juridicals. Normative method by conducting a related regulation review, while empirical by conducting a Focus Group Discussion involving foster children and LPKA officers. Based on the results of the research, data was obtained that there was no special approach or guidance related to binana children involved with immorality. Coaching is carried out in the same way as children with other cases through personality coaching and independence coaching through various positive activities.

Keywords: Organization Development, Children, Actors, Crime.

A. LATAR BELAKANG

Maraknya Indonesia adalah negara yang memiliki pertumbuhan(gerak) penduduk yang relatif tinggi. Kebutuhan ekonomi, persaingan pencaharian kehidupan yang meningkat, arus gosip pada bidang telekomunikasi dan isu serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya keselarasan menggunakan pertumbuhan penduduk tersebut, namun disisi lain defleksi terhadap sikap sosial pun sering terjadi, mirip, kejahatan baik yang dilakukan sang anak juga anak sebagai korban kejahatan, kenakalan

remaja, kekerasan pada rumah tangga, pemaksaan terhadap hubungan seksual, dan perbuatan tindak pidana kejahatan lainnya. Perbuatan ini berindikasi terhadap kejahatan-kejahatan terjadi di masyarakat yang melibatkan anak-anak baik menjadi pelaku juga korban (Ilyas Hermasyah, 2017 : 54).

Anak wajib menerima perhatian yang aporisma menjadi generasi penerus bangsa wajib menerima perhatian dari orang tuanya, supaya anak tadi terhindar dari tindakan yang melanggar aturan atau peraturan yg berlaku. Kemajuan ilmu pengetahuan pula berpengaruh pada anak untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Kenakalan yang terjadi di anak ditentukan beberapa faktor, contohnya kurang menerima perhatian dari orang tua ataupun keluarga, kemudian ditentukan dari faktor lingkungan anak yang lebih sering membuang waktunya pada kegiatan sehari-hari.

Pemerintah sebagai lembaga yang memberi keamanan dan proteksi terhadap hak asasi manusia dituntut bisa menyampaikan proteksi terhadap kehidupan eksklusif. Upaya pemerintah dalam menekan perilaku sosial menyimpang terhadap anak nampaknya belum mampu menekan laju akselerasi menyimpang tadi, seiring dengan pertumbuhan tadi aneka macam kejahatan bermunculan baik pelaku dewasa maupun anak-anak. terdapat data yg diperoleh dari tempat kerja wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 28(dua puluh delapan) orang Anak yang berada pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II A Pangkalpinang.

Anak yg berkonflik dengan aturan hukum (ABH) semakin marak terjadi pada Bangka Belitung. Hal ini juga sejalan dengan jumlah anak binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang yang pula meningkat satu tahun terakhir. Sebelumnya, tahun 2021 terdapat 17 anak, tahun 2022 terdapat 23 anak, serta tahun 2023 terdapat 28 anak binaan. Terdapat macam-macam masalah anak binaan di LPKA Pangkalpinang, seperti pencurian, narkoba, serta lain sebagainya. ada 2(dua) training yang terus diberikan pada LPKA Pangkalpinang, yakni pelatihan kepribadian serta kemandirian dan lebih mendekati dengan pelatihan rohani atau keagamaan.

Fungsi Negara serta Pemerintah memberikan proteksi serta membangun suasana kondusif bagi pertumbuhan anak yakni menempatkan anak pada penjara khusus bagi anak dikarenakan terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan bila anak disatukan penjara orang dewasa, yaitu dampak positif yang bisa saja muncul yaitu merasa aman serta tenang berada di lingkungan orang dewasa, karena menduga orang tersebut merupakan pengganti orang tua dan teman, bagi narapidana dewasa yang baik. dampak negatif yang dapat muncul misalnya anak yang terpidana tersebut ikut-ikutan merokok, disodomi sang narapidana dewasa, berkelahi, bahkan bisa juga mencoba menggunakan narkoba, melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak (Bafadhal, 2018 : 22).

Anak-anak tadi seharusnya diletakkan pada lembaga pembinaan khusus anak dan ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa mirip lembaga pelatihan spesifik Anak yang selanjutnya disingkat LPKA merupakan forum atau daerah anak menjalani masa pidananya (Rafika, 2016 : 34).

Tugas serta fungsi dari LPKA sendiri yaitu registrasi dan penjabaran, pembinaan, perawatan, pengawasan dan penegakan disiplin dan pengelolaan urusan umum. Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya menjadi pelaku tindak pidana sebaiknya di tempatkan secara terpisah dengan orang dewasa agar tumbuh kembang anak bisa

berkembang secara baik sinkron dengan yang diperlukan dan terhindar dari contoh yang tidak baik dari narapidana dewasa karena anak artinya generasi penerus bangsa.

sesuai latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Urgensi Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang terhadap Pembinaan Anak Didik Kasus Pencabulan”.

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap Pembinaan Anak Didik Kasus Pencabulan

Urgensi proteksi hukum terhadap anak pada kedudukannya menjadi pelaku tindak pidana dapat diketahui bila dapat dipahami tentang anak. Memahami kemauan anak, wajib mengerti perihal hakekat anak yang meliputi beberapa aspek yaitu perkembangan kepribadian anak, tanggung jawab terhadap anak sebagai generasi muda, hak-hak anak serta faktor-faktor anak melakukan pelanggaran hukum.

Pada psikologi perkembangan sering dibicarakan bahwa dasar kepribadian seseorang terbentuk pada masa anak-anak. Anak artinya generasi muda harapan bangsa. Generasi muda apabila telah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Mereka nanti yang akan memilih kesejahteraan bangsa pada waktu mendatang. oleh sebab itu generasi muda perlu dibina menggunakan baik supaya mereka tidak salah jalan pada kehidupannya pada masa yang akan datang. Mereka diharapkan dapat melakukan aktivitas yang dapat menaikkan kemampuan dan keterampilan dirinya dan menguntungkan bagi masyarakat (Sinta, 2018 : 65).

Dengan latar belakang pemikiran yang demikian maka pada pada aturan, seseorang anak sudah diberikan hak dan kewajiban eksklusif. Hak-hak ini diatur secara beredat pada berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. tidak hanya pada aturan nasional anak-anak mempunyai hak serta kewajiban, namun juga dalam aturan Internasional.

Spesifik perlindungan aturan terhadap Anak menjadi pelaku tindak pidana di pada hukum nasional selain diatur dalam Undang-Undang angka 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak pula diatur pada pada beberapa perundang-undangan lain yaitu Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 terkait proteksi Anak. perlindungan aturan terhadap anak tersebut bertujuan buat melindungi hak-hak anak yang telah melakukan pelanggaran aturan sebab faktor-faktor yang sebenarnya tidak terlepas berasal kiprah kita menjadi orang dewasa. Demikian dapat kita pahami merupakan merupakan hal yang krusial juga untuk menelaah faktor-faktor penyebab ataupun latar belakang seorang anak melakukan tindak pidana dan selanjutnya memilih langkah yang terbaik bagi anak tadi sehubungan dengan perbuatan yang sudah dilakukannya.

Setelah tahu perkembangan anak serta faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, maka diperoleh pengertian bahwa terdapat suatu jurang antara anak-anak serta orang dewasa, sebagai akibatnya seseorang anak tidak dapat dicermati atau

diperlakukan sama dengan orang dewasa (Dwisvimiar, 2022 : 53).

Lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II A Pangkalpinang berada dalam bawah kantor wilayah aturan Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada naungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Lembaga pembinaan spesifik Anak Kelas II A Pangkalpinang mempunyai visi yaitu memulihkan kesatuan korelasi hidup, kehidupan serta penghidupan rakyat binaan sebagai individu, masyarakat dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. ketika ini lembaga pembinaan spesifik Anak Kelas II A Pangkalpinang berada dibawah kantor wilayah Hukum serta Hak Asasi Manusia Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Lembaga pembinaan khusus Anak Kelas II A Pangkalpinang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Batin Tikal, Kec. Taman Sari, Kota Pangkal Pinang.

Penjabaran kejahatan anak dalam kasus pencabulan yang ada pada lembaga pembinaan khusus Anak Kelas II Pangkalpinang ialah:

Tabel 1. Data Anak Didik Kasus Pencabulan di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang

No	Tindak Pidana	Jumlah
1	Pencabulan	10
2	Jumlah	10

Sumber:

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Pangkalpinang, 2023

Berdasarkan tabel mengenai klasifikasi kejahatan, bisa diperoleh akibat bahwa masih sering perbuatan asusila pada perkara pencabulan yang dilakukan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Pangkalpinang. Perbuatan tadi pada latar belakang dari gaya hidup anak didik dan didukung pula pergaulan yang tidak baik yang membawa mereka ke dalam tindakan yang keji dan tidak pantas. Perbuatan ini pula bisa dilatarbelakangi oleh penggunaan gadget yang keliru menggunakan membuka situs-situs porno sehingga memicu harapan anak buat melakukan pencabulan.

Pembagian terstruktur mengenai anak sesuai usia yang terdapat dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yaitu:

Tabel 2. Data Anak Didik Berdasarkan Klasifikasi Umur Kejahatan Pencabulan

No	Usia Anak	Jumlah
----	-----------	--------

	1	10-12 Tahun	0	
	2	13-15 Tahun	1	
	3	16-18 Tahun	9	
Sumber: Pembinaan		Jumlah	12	Lembaga Khusus

Anak Kelas II A Pangkalpinang, 2023

Pembagian terstruktur mengenai usia anak didik perkara Pencabulan yang terdapat di forum pembinaan khusus Anak Kelas II A Pangkalpinang mulai dari usia 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. secara umum dikuasai usia murid kasus Pencabulan yang ada di lembaga pelatihan khusus Anak Kelas IIA Pangkalpinang ialah usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, yaitu sebesar 9 siswa.

Adapun Bentuk-bentuk training di pada lembaga Pembinaan khusus Anak. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Pembinaan pelatihan khusus Anak. Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan serta pendampingan serta hak lain sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:¹

- a) Perlindungan;
- b) Keadilan;
- c) Non diskriminasi,
- d) Kepentingan terbaik Anak;
- e) Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g) Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h) Proporsional;
- i) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;
- j) Penghindaran pembalasan. (Alko Marya, 2023).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Pasal 2.

- waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
 - j) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k) Memperoleh advokasi sosial, Memperoleh kehidupan pribadi;
 - l) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat;
 - m) Memperoleh pendidikan;
 - n) Memperoleh pelayanan kesehatan;
 - o) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Alko Marya, 2023).

Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus pula memperhatikan hak anak yang sedang menjalani pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- a) Mendapat pengurangan masa pidana;
- b) Memperoleh asimilasi;
- c) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d) Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e) Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f) Memperoleh cuti bersyarat;
- g) Memperoleh hak hak lain sesuai ketentuan. (Asyifiah, 2016 : 35)

Sesuai penerangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembinaan merupakan kegiatan buat menaikkan kualitas, ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap serta sikap, pelatihan keterampilan, profesional, dan kesehatan jasmani serta rohani Anak baik di pada juga pada luar proses peradilan pidana (Abdulkadir Muhammad, 2016 : 59).

Dalam acara pembinaan terhadap Anak, ada cara pembinaan yang dilakukan sinkron menggunakan perkembangan Anak yang berada pada pada lembaga pembinaan khusus Anak. Adapun cara pembinaan yang dilakukan menjadi berikut. Tahap pelatihan Kepribadian, pembinaan Keterampilan dan Pendidikan. Yaitu:

- a) pembinaan Kepribadian terdiri dari aktivitas Pembinaan kerohanian, pencerahan hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta aktivitas lainnya.
- b) pelatihan Keterampilan terdiri dari aktivitas pelatihan pertukangan, kesenian dan Teknologi berita (IT), dan aktivitas lainnya.
- c) Pendidikan anak yang diselenggarakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Pangkalpinang terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal. Pendidikan Formal terdiri dari pendidikan harus belajar 9 tahun/ SD, SMP serta SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A buat taraf SD, Paket B buat tingkat SMP serta Paket C untuk taraf Sekolah Menengah Atas. (Akbar, 2016 : 24)

Lalu, Fasilitas pada Lembaga pembinaan khusus Anak. Ruang LPKA perlu dirancang menjadi ruang yang tidak Mengganggu tumbuh kembang anak dan memungkinkan anak untuk mempunyai akses buat bertemu keluarga, para petugas

LPKA, dan para pendamping (hukum, psikologis, spiritual). Tata ruang juga wajib safety sehingga melindungi anak yang LPKA menjadi korban dan pelaku kekerasan. Lembaga Pembinaan khusus Anak wajib bisa melindungi keamanan anak sebagai bentukantisipasi kemungkinan amuk masa atau balas dendam yang dilakukan sang korban/sahabat/ keluarga korban serta kekerasan dari sesama tahanan, serta memastikan anak agar tidak lagi sebagai pelaku kekerasan baik terhadap orang lain juga terhadap dirinya sendiri (Prasada, 2022 : 45).

Menjadi implementasi asal rumah pengasuhan alternatif, lembaga pembinaan khusus Anak idealnya dibangun menggunakan konsep rapikan-ruang yang menyerupai rumah yang memiliki ruang-ruang privat (mirip kamar, kawasan tidur, daerah penyimpanan barang langsung, dan kamar mandi) serta ruang-ruang publik (seperti sarana olah raga, kawasan ibadah, kawasan belajar/pembinaan, dapur awam, serta daerah pertemuan menggunakan keluarga, petugas kemasyarakatan, serta pendamping). Pada ruang privat serta publik tersebut, anak mendapatkan pengasuhan dari petugas yang menggantikan fungsi orang tuanya waktu berada di tempat tinggal.

kemudian, acara pada Lembaga Pembinaan khusus Anak Anak kelas II pangkalpinang. Upaya untuk mempertinggi mutu dan kualitas asal Daya insan memang wajib digencarkan guna memperbaiki kesejahteraan warga dalam suatu Negara, termasuk untuk murid yang wajib diberikan ekstra dalam menaikkan mutu serta kualitasnya buat tidak mengulangi kejahatan serta ikut dan dalam proses pembangunan, upaya lembaga pelatihan spesifik anak dalam menciptakan insan seutuhnya ditunjang dengan program pelatihan siswa. pelatihan anak didik berdasarkan pada sistem pemasyarakatan, dan sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 perihal pemasyarakatan (Asyifiah, 2016 : 35).

Pertama, pembinaan secara awal. Pelatihan pada siswa yang dilakukan di Lapas Kelas II Pangkalpinang dilakukan secara menyeluruh. Hal tadi agar kepentingan anak dan perhatian terhadap anak permanen dapat terpenuhi dengan baik. menurut Alko Marya, pelatihan yang dilakukan pada forum pelatihan spesifik Anak terdiri asal program-program, yaitu menjadi berikut :

a) Pendidikan formal.

Pendidikan formal bagi anak didik di Lapas Kelas II A Pangkalpinang merupakan pendidikan formal yang lengkap. Anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Pangkalpinang wajib mengikuti program pendidikan yang sesuai dengan umur, yaitu dimulai dari tingkat SD (Paket A), SMP (Paket B), dan SMU (Paket C).

b) Pendidikan non formal.

Pendidikan non formal ditujukan kepada anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Pangkalpinang untuk mengasah bakat dan keterampilan agar mereka mempunyai bekal setelah kembali ke dalam masyarakat. Semua kegiatan yang termasuk dalam pendidikan non formal harus diikuti oleh anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Pangkalpinang. Adapun aktivitas yang termasuk pada pendidikan non formal adalah menjadi berikut:

- 1) bengkel atau automotif (aktivitas ini telah memiliki sertifikat);
- 2) cukur rambut;
- 3) band musik;

- 4) menjahit;
 - 5) pertukangan. (Maryati, 2019 : 42)
- c) Cara Kerjasama.

Lapas Kelas II A Pangkalpinang mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pada melakukan pelatihan kepada anak didik. Kerjasama itu tercermin dalam pengadaan tempat tinggal pandai pada Lapas Kelas II A Pangkalpinang yang menyampaikan anak didik keahlian seputar tata boga, membatik, bengkel, salon, melukis, membuat keramik. Lapas Kelas II A Pangkalpinang sangat mendukung segala macam kegiatan dan acara yang ditujukan bagi anak didik. Bentuk dukungan itu dapat terlihat diantaranya berarti seringnya diikuti banyak sekali kegiatan di luar Lapas Kelas II A Pangkalpinang. murid yang berada pada Lapas Kelas II A Pangkalpinang sangat menyadari bahwa mereka wajib membekali diri mereka sendiri dengan keahlian atau bakat yang belum mereka dapat. Semua itu nantinya bisa menjadi bekal sebelum mereka balik ke dalam warga . Setiap Anak yang berada di Lapas Kelas II A Pangkalpinang diperlakukan menggunakan sama dan tidak dibedakan sama sekali. Mereka seluruh memiliki hak yang sama menjadi penghuni dari Lapas Kelas II A Pangkalpinang. Adapun hak asal anak didik menurut Alko Marya artinya menjadi berikut:

- a) mendapat sandang;
- b) beribadah sesuai dengan agama yang dianut;
- c) menerima makanan yang layak, bergizi, bersih;
- d) mendapat pengobatan kesehatan;
- e) menerima pendidikan, baik pendidikan formal juga nonformal;
- f) berhak buat dikunjungi orang tua;
- g) berhak buat memberikan pendapat;
- h) berhak untuk mengunjungi keluarga, dengan syarat sesudah dia menjalani 1/2 asal masa pidananya serta ia berkelakuan baik;
- i) berekreasi.

Pemberian hak pada siswa wajib permanen diberikan yang semuanya ditujukan demi kepentingan terbaik anak didik, serta tentunya buat memberikan rasa nyaman kepada anak didik sebab harus melewati masa mudanya pada Lapas Kelas IIA Pangkalpinang. Bentuk aktivitas dan pembinaan yang ditujukan bagi siswa dirasa telah sangat lengkap bahkan tidak sporadis pembina mengajak para anak didiknya buat mengikuti aktivitas yang diselenggarakan di luar Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, seperti kegiatan band musik, serta pameran melukis. Hal tadi secara tidak langsung juga dapat berguna bagi anak didik dalam pemugaran sikap dan tingkah lakunya. murid dapat berinteraksi dengan orang lainnya yang mahir pada pertunjukan band musik maupun pada pameran melukis. Anak didik pula dapat mencicipi bahwa mereka tidak dibedakan berasal anak yang lainnya. Disamping itu, aktivitas semacam ini pula bisa mengurangi rasa jenuh dan kebosanan murid yang terus-menerus berada di dalam Lapas Kelas II Pangkalpinang.

Adapun pembinaan secara individual atau perorangan. pelatihan yang dilakukan pada Lapas Kelas II Pangkalpinang pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan murid suatu keahlian yang dapat dipergunakan menjadi bekal di saat Anak didik selesai

menjalani hukuman pada Lapas Kelas II Pangkalpinang. Dengan adanya acara-program training yang sudah diadakan buat murid, maka mengakibatkan suatu keharusan bagi siswa itu buat melaksanakan dan berpartisipasi dalam acara training itu. program-acara training yg ditujukan bagi siswa dikuti sang anak didik dalam lingkungan Lapas Kelas IIA Pangkalpinang. pembinaan lainnya, yang ditujukan khususnya bagi pemulihan perilaku dan mental berasal murid merupakan pembinaan anak yang dilaksanakan secara individual. pelatihan ini sangatlah krusial sebab dalam Lapas Kelas IIA Pangkalpinang terdapat aneka macam macam sifat asal anak didik yang tentunya membutuhkan suatu training yang berbeda terutama pelatihan yang ditujukan buat perbaiki diri anak didik itu sendiri.

Lapas Kelas IIA Pangkalpinang mempunyai program pelatihan yang secara spesifik berorientasi pada individu atau perorangan. Bentuk pembinaan itu adalah :

a) **Konseling.**

Pembinaan ini lebih memperhatikan segala aspek yang bertujuan untuk pemugaran diri berasal anak didik tersebut. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang sangat mendukung program konseling. Hal tadi terbukti menggunakan disediakannya suatu ruang yang dipergunakan buat program konseling ini, yang disebut dengan "ruang pojok curhat". Ruangan in selalu terbuka bagi anak didik yang memerlukan adanya pembinaan atau perhatian lebih banyak tata usaha lembaga sehingga tak jarang melibatkan pihak lain disamping pembina Lapas Kelas IIA Pangkalpinang. Pihak lain tadi itu adalah psikolog yang dapat pribadi bekerjasama atau berhadapan dengan anak (Asnawi, 2019 : 45).

b) **Aktivitas Keagamaan.**

Aktivitas keagamaan ialah kegiatan yang juga berorientasi di individu. berdasarkan Sapidin unsur yang paling krusial pada pelatihan artinya agama. Tanpa bekal kepercayaan yang cukup, tidak mungkin anak didik bisa melanjutkan hidup diluar. anak didik pula harus memiliki bekal kegamaan disamping bekal keterampilan. pada Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, aktivitas keagamaan sangatlah diutamakan (Marwan Fernanda, 2018 : 25).

Dari uraian data diatas yang sudah diperoleh dapat diberikan penjelasan jika sangat penting mengenai urgensi perlindungan aturan terhadap anak dalam kedudukannya menjadi pelaku tindak pidana dapat diketahui bila tahu perihal psikologi terhadap anak. Tahu tentang Anak menjadi pelaku tindak pidana, harus mengerti istilah tentang hakekat seseorang anak yang meliputi beberapa aspek mirip perkembangan kepribadian anak, tanggung jawab terhadap anak menjadi generasi muda, hak-hak anak, faktor-faktor anak melakukan pelanggaran hukum. ada dua bentuk Pembinaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana, mirip pembinaan umum serta pembinaan individual. Pembinaan awal ini kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap Anak menjadi pelaku tindak pidana yaitu berupa pendidikan formal berupa sekolah penyetaraan atau paket dan pendidikan nonformal berupa mengasah kreatifitas atau bakat, sedangkan pelatihan individual lebih menekankan terhadap perkembangan psikologis Anak mirip bimbingan konseling dan pelatihan keagamaan. Bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan ialah upaya buat membuahkan Anak menjadi lebih baik,

sehingga bisa diterima balik ke pada rakyat dan agar pendidikan mereka pun tetap berjalan buat masa depan mereka menjadi lebih baik.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak Didik Pelaku Pencabulan

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, dalam rangka tumbuh kembang anak agar tercipta sumber daya manusia yang tangguh dan berkelanjutan. Masa kanak-kanak merupakan masa rentan mental, anak belum mandiri, belum sadar sepenuhnya, dan kepribadiannya belum stabil atau terbentuk sempurna. Dengan kata lain keadaan psikologisnya masih labil, belum benar-benar mandiri dan mudah terpengaruh. Perilaku nakal yang terjadi pada anak dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya saja kurangnya perhatian orang tua atau keluarga, yang kemudian dipengaruhi oleh faktor lingkungan, anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk beraktivitas sehari-hari, sehingga dapat membuat anak terkena permasalahan hukum (Susanti, 2019 : 12).

Pertama, faktor dari narapidana anak hasil wawancara dengan ibu Alko Marya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, pada tanggal 25 Agustus 2023. Ada perkembangan psikologis, berdasarkan teori Bioecological, perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi antara anak dengan berbagai lingkungan sekitarnya, yang dikenal dengan:

- a) *Microsystem*: lingkungan yang berhubungan langsung dengan anak, seperti keluarga, sekolah, teman.
- b) *Mesosystem*: hubungan antara mikrosistem yang berbeda, misalnya hubungan antara keluarga/orang tua dan sekolah, keluarga dan teman.
- c) *Exosystem* adalah hubungan antara beberapa lingkungan yang tidak berhubungan langsung dengan anak tetapi dapat mempengaruhi kondisi tersebut, misalnya rumah dan tempat kerja orang tua, rumah dan lingkungan tempat tinggal.
- d) *Macrosystem* merupakan lingkungan yang lebih luas namun memiliki banyak mediator berbeda yang dapat mempengaruhi anak, misalnya budaya.
- e) *Chronosystem* adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu yang dapat mempengaruhi anak, misalnya kondisi sosial politik dan ekonomi pada masa perang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan, keselamatan anak, perubahan tempat tinggal, dan lain-lain (Indah Sintia, 2015 : 33).

Anak-anak yang berkesibungan dalam urusan hukum tentu akan berinteraksi dengan lingkungan yang sangat unik. Jika ditempatkan di lembaga pembinaan anak atau lembaga pemasyarakatan, maka lokasi tersebut otomatis menjadi mikrosistem bagi anak tersebut. Segala sesuatu yang ada, mulai dari kondisi fisik, jumlah dan karakteristik, program, pembinaan dan fasilitas lainnya, akan mempengaruhi dan dipengaruhi secara langsung oleh anak-anak. Hubungan antara berbagai aspek di rumah untuk sementara menjadi sistem perantara anak. Selain itu, status hukum dan undang-undang terkait hukuman anak menjadi sistem perifer, sedangkan kebijakan pemerintah lainnya terkait hukuman anak menjadi sistem makro.

Di sisi lain, anak juga memiliki aspek internal seperti usia, kondisi fisik,

kepribadian, dan kecerdasan. Selain itu, anak juga mempunyai keadaan khusus seperti kondisi lingkungan sebelumnya seperti lingkungan keluarga atau sosial. Namun, apapun kondisi anak, hal terpenting untuk menciptakan perubahan positif pada anak adalah pembinaan dan pendidikan. Idealnya, lembaga pembinaan dapat menggantikan peran keluarga dalam membina dan mendidik anak berdasarkan karakteristik internal anak.

Dalam mendidik anak yang terpenting adalah pendidikan karakter. Harus jelas nilai-nilai apa yang akan diajarkan kepada anak, karena nilai-nilai tersebut akan mendasari perilakunya. Nilai-nilai kehidupan yang penting dalam pembentukan kepribadian anak antara lain: kasih sayang, rasa hormat, toleransi, kejujuran, keadilan, kepercayaan, tanggung jawab. Anak-anak yang terlibat masalah hukum seringkali kurang memiliki nilai-nilai dalam hidup. Oleh karena itu, di lembaga pembinaan sebaiknya nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam bentuk tindakan praktis sehari-hari dalam hubungan antara petugas dan anak, serta antara anak yang tinggal disana. Nilai-nilai kehidupan tersebut tidak dapat ditanamkan dengan baik jika hanya diajarkan sebagai pelajaran yang harus dihafal atau bersifat teoritis. Anak-anak belajar lebih mudah ketika mereka melihat contoh-contoh kehidupan nyata, karena orang sebenarnya belajar bagaimana berperilaku dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain.

Dengan demikian, pengalaman anak dalam lembaga pembinaan diharapkan dapat membuat mereka menyadari kesalahannya dan melakukan perbaikan sehingga tidak perlu ditempatkan di fasilitas khusus tumbuh kembang anak yang kondisinya justru dapat menyebabkan anak semakin bermasalah.

Kedua, Pendidikan (masa depan). Selama ini hak anak ilegal atas pendidikan sangat membahayakan masa depan suatu negara. Begitu berhubungan dengan penegak hukum, anak-anak berisiko dideportasi meskipun mereka belum terbukti bersalah. Insiden yang dilaporkan dan dipantau oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas anak pelanggar hukum dikeluarkan dari sekolah, bahkan sebelum ujian nasional, termasuk anak pelanggar hukum yang berstatus sebagai korban. Hanya sebagian kecil anak pelanggar hukum yang masih mempunyai kesempatan untuk terus bersekolah. Hanya beberapa sekolah perlindungan anak yang memberikan kesempatan kepada anak untuk tidak kehilangan haknya atas pendidikan. Hal ini paling sering terjadi di daerah yang terdapat organisasi perlindungan anak yang kuat dan siap membantu kasus-kasus yang muncul.

Hilangnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah formal ketika menjadi anak yang berhadapan dengan hukum disebabkan karena sistem peradilan pidana anak terpisah dari sistem pendidikan nasional (Sosiawan, 2016 : 32).

Persoalan anak yang berhadapan dengan hukum belum mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atas nama otonomi sekolah, anak yang melanggar hukum akan langsung dikeluarkan dari sekolah tanpa ada solusi lain, karena dianggap mencoreng nama baik sekolah. Hal ini menjadi tantangan bagi organisasi-organisasi yang bergerak di bidang tumbuh kembang anak, agar tata kelolanya dapat menghubungkan kedua sistem tersebut, yakni sistem peradilan pidana anak dan sistem pendidikan nasional.

Untuk melengkapi pengelolaan ideal lembaga pembinaan anak khusus, ketentuan-ketentuan dalam The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines, dan The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty (JDL) berikut ini perlu diterapkan dalam sistem data dan administrasi: sarana dan prasarana, serta peraturan dan program organisasi khusus perkembangan anak, antara lain :

- a) Data harus aman.
- b) Prosedur masuk, registrasi, perjalanan, dan transportasi harus jelas, terdokumentasi, dan akurat.
- c) Penempatan anak mengacu pada prinsip penempatan dan klasifikasi.
- d) Lingkungan fisik dan akomodasi harus memenuhi standar pelayanan minimal.
- e) Anak mempunyai hak atas pendidikan, pelatihan kejuruan dan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan.
- f) Anak terjamin haknya untuk rekreasi.
- g) Anak berhak beribadah dan menerima pelajaran agama sesuai dengan agamanya.
- h) Anak mendapat pelayanan kesehatan.
- i) Anak menerima pemberitahuan jika ada anggota keluarga yang sakit, terluka, atau meninggal dunia. Di sisi lain, pihak keluarga juga diberitahu jika anak melakukan hal tersebut.
 - 1) Ada pembatasan pengekangan fisik dan penggunaan kekerasan.
 - 2) Memiliki prosedur disiplin yang manusiawi dan tidak merendahkan martabat.
 - 3) Terdapat peraturan dan mekanisme pemantauan dan pengaduan.
 - 4) Memiliki program untuk kembali ke masyarakat. (Ulang Mangun, 2016 : 39)

Mengenai pendidikan, terdapat asas yang tertuang dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan, yaitu di dalam lembaga pemsyawaratan orang-orang yang berada di lembaga pemsyawaratan dididik berdasarkan Pancasila.

Ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi korban menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan pelecehan seksual. Keadaan ekonomi keluarga tidak dapat mencapai beberapa hal yang diinginkan anak. Pelaku pelecehan seksual mencari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. Kebaikan dan dukungan ekonomi yang diberikan kepada anak dan keluarganya membuat pelaku terlihat sebagai orang baik. Pelaku kekerasan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan akses terhadap anak tersebut, sehingga ia dapat melakukan perbuatan cabul terhadap anak tersebut, dan karena bujukan uang dapat memungkinkan anak tersebut melakukan pelecehan seksual.

Keempat, faktor teknologi Perkembangan teknologi. tidak hanya memberikan dampak positif namun juga dapat memberikan dampak negatif. Serapan kemajuan teknologi merupakan dampak globalisasi yang kini merambah ke Indonesia. Dampak negatif dari terlalu banyak menyerap kemajuan teknologi dapat disalahgunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Dalam masyarakat, dampak globalisasi terhadap perkembangan teknologi dapat menghapus nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan penyimpangan perilaku. Semakin buruknya dampak globalisasi terhadap perkembangan teknologi, maka semakin tinggi pula tingkat perilaku kriminal yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut, seperti

kejahatan seks asusila.

Kelima, kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak. Perhatian dan kasih sayang orang tua memegang peranan paling penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang memerlukan sosok yang dapat menjadi teladan. Peran orang tua lebih besar terhadap tumbuh kembang anaknya, sehingga dapat terhindar dari perilaku menyimpang. Kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak dapat menyebabkan anak menjadi korban atau pelaku pelecehan seksual, apalagi jika orang tua tinggal di daerah dengan kondisi perekonomian rendah dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan hidup serta fokus pada pekerjaan dibandingkan mengawasi anak-anak, sehingga peluang ini dapat menjadi peluang bagi pelaku kekerasan untuk mendapatkan akses terhadap anak tersebut. Hal ini bisa menjadi peluang bagi para pelaku pelecehan seksual untuk saling mendekat hingga pelecehan seksual tersebut menimpa anak-anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, setiap anak yang terlibat dalam proses pidana berhak:

- a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan spesifik usia;
- b) dipisahkan dari orang dewasa;
- c) dibandingkan dengan mengakses bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
- d) berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi;
- e) bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya;
- f) tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup;
- g) tidak boleh ditangkap, ditahan atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang sesingkat-singkatnya;
- h) mencapai keadilan dalam pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak secara tertutup;
- i) identitas tidak diungkapkan;
- j) mendapatkan bantuan dari orang tua/wali anak dan orang yang dipercaya;
- k) memperoleh perlindungan sosial;
- l) mendapat kehidupan pribadi;
- m) mencapai aksesibilitas, khususnya bagi anak-anak penyandang disabilitas;
- n) mendapatkan pendidikan;
- o) memperoleh pelayanan kesehatan;
- p) berhak atas hak-hak lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa ada beberapa alasan yang melatarbelakangi didirikannya lembaga khusus pembinaan anak karena mereka merupakan pelaku tindak pidana. Unsur-unsur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Nomor 20, khusus Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani pidana. Ada pula faktor lain yakni faktor ditahannya anak.

Ketika anak melakukan pelanggaran hukum, maka akan banyak hal yang mempengaruhi kehidupannya saat ini dan masa depan, seperti perkembangan

psikologis dan pendidikannya di masa depan. Faktor selanjutnya adalah faktor pemerintah, dalam hal ini pemerintah terlibat dalam pelaksanaan pembangunan lembaga pemasyarakatan khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, untuk melindungi kesehatan mental dan psikologis anak, anak harus dipisahkan dari orang dewasa yang ditahan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini merupakan singgungan terhadap pentingnya merencanakan dan membangun fasilitas khusus tumbuh kembang anak. Anak tidak terpengaruh oleh sikap dan perilaku warga binaan dewasa yang berada di lingkungan yang sama dengan lembaga pemasyarakatan.

Lebih lanjut dalam hal ini terdapat asas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang menjadi acuan kuat bagi pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana, khususnya asas perlindungan beserta penjelasannya bahwa perlakuan terhadap anak di pemasyarakatan bagaimana menata kehidupannya agar menjadi warga masyarakat yang berguna.

C. PENUTUP

Pemegang Urgensi proteksi hukum terhadap anak dalam perannya selaku pelaku tindak pidana bisa dikenal bila bisa dimengerti tentang anak. Memahami tentang anak, wajib paham benar tentang hakekat anak yang meliputi sebagian aspek yaitu pertumbuhan karakter anak, tanggung jawab terhadap anak selaku generasi muda, hak-hak anak serta faktor-faktor anak melaksanakan pelanggaran hukum. Upaya lembaga pembinaan khusus anak dalam membangun manusia seutuhnya ditunjang dengan program pembinaan anak didik. Pembinaan anak didik didasarkan pada sistem pemasyarakatan, serta sudah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pembinaan kepada anak didik yang dicoba di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Pangkalpinang secara merata ialah berbentuk pembelajaran resmi berbentuk sekolah penyetaraan ataupun paket serta pembelajaran nonformal berbentuk mengasah kreatifitas ataupun bakat. Pembinaan yang dicoba di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Pangkalpinang pada dasarnya bertujuan buat membagikan anak didik suatu kemampuan yang bisa digunakan sebagai bekal pada waktu anak didik berakhir menempuh hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Pangkalpinang. Dengan terdapatnya program-program pembinaan yang sudah diadakan buat anak didik, hingga menjadikan sesuatu keharusan untuk anak didik itu buat melakukan serta berpartisipasi dalam program pembinaan itu. Program-program pembinaan yang diperuntukan untuk anak didik dikuti oleh anak didik dalam area Lapas Kelas II A Pangkalpinang. Pembinaan in sangatlah berarti sebab dalam Lembaga Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Pangkalpinang ada berbagai macam watak dari anak didik yang pastinya memerlukan sesuatu pembinaan yang berbeda paling utama pembinaan yang diperuntukan buat revisi diri anak didik itu sendiri.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan pembinaan Anak didik pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A di Pangkalpinang seperti faktor pertumbuhan psikologi, pendidikan, ekonomi, teknologi, pemerintah dan minimnya atensi dari orangtua terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nasir Djamil, 2014, *Anak Bukan Untuk diHukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuyun Nurulaen, 2014, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi*, Bandung: Marja.
- Diantha, I. M. P, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- R. Soesilo, 2019, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Leden Marpaung, 2015, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Aswandi, B., & Roisah, K, “negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak anak”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 2(2019).
- Hudiarini, S, Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 03 No. 01(2017).
- Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembinaan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. *Genta Publishing*, Vol. 01 No. 02(2016).
- Ernawati, A, “Implementasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.”. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian*, Vol. 12 No. 02(2016).
- Bafadhal, T, Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 01 No. 01(2018).
- Prasada, E. A, Perlindungan Hukum Terhadap hak dan kewajiban anak di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 04 No. 01(2022).
- Dwisvimiari, I, Konsep perlindungan hukum terhadap anak. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 01 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945